



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris/ Wakil Sekretaris dan Bendahara Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Rapat adalah semua jenis Rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Wilayah, Luar Kota dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik dan/ atau peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
12. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Hak Imunitas Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Hak Imunitas adalah hak anggota DPRD yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya tidak dapat diperiksa, diselidiki, disidik dan dituntut oleh penegak hukum karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD atau di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik dalam Peraturan DPRD ini meliputi:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan DPRD;
- e. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
- f. kewajiban Anggota DPRD;
- g. larangan bagi Anggota DPRD;
- h. hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- i. sanksi, jenis sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- j. rehabilitasi.

BAB II

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD wajib menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patuh yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRD di dalam gedung DPRD atau di luar gedung DPRD menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga nama baik dan kewibawaan DPRD.
- (3) Anggota DPRD dalam tindakannya wajib mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
- (4) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- (5) Anggota DPRD selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan, fungsi dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

BAB III

SIKAP DAN PERILAKU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 4

Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD wajib mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD wajib memberitahukan kepada Pimpinan DPRD apabila ikut serta dalam suatu kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD wajib melaksanakan tata kerja sebagai berikut:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas, dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas izin dari Pimpinan Fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri atas beban APBD atau beban pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menggunakan fasilitas perjalanan dinas hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD serta tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu seizin Pimpinan DPRD; dan
- k. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD selama rapat berlangsung.
- (2) Setiap Anggota DPRD mematuhi larangan Kawasan Tanpa Rokok pada ruangan rapat dan pada kawasan Gedung DPRD yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Anggota DPRD berpakaian rapi, sopan dan pantas sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB V

TATA HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajiban meliputi:

- a. hubungan antar Anggota DPRD;
- b. hubungan Anggota DPRD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
- c. hubungan Antara Anggota DPRD dan pihak lain.

Pasal 10

Setiap Anggota DPRD memelihara dan memupuk hubungan antar Anggota DPRD dengan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati dan menghargai.

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota DPRD bersikap adil, kritis dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok.

Pasal 12

Setiap Anggota DPRD dengan pihak lain melaksanakan hubungan dengan:

- a. berkomunikasi secara sehat dan terbuka; dan
- b. menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk dijabarkan dalam program dan kegiatan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam upaya penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah.

BAB VI

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pernyataan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam Rapat DPRD merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (3) Pernyataan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di luar pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.

BAB VII

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

Setiap Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

Setiap Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. Hakim pada badan peradilan; atau
- c. Pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBD.

Pasal 16

Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokad, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 17

Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menerima gratifikasi.
- (2) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.

BAB IX

HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 19

Anggota DPRD didalam menjalankan tugasnya wajib menjaga sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

BAB X

SANKSI, JENIS SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan terhadap Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup telah melanggar kewajiban dan/atau larangan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 22

Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XI

REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Pimpinan Fraksi menetapkan Rehabilitasi terhadap Anggota Fraksi yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan pemberian Rehabilitasi dari Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ternyata tidak terbukti.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan tembusan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

Pasal 24

- (1) Pertimbangan pemberian Rehabilitasi oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Fraksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Anggota DPRD yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan Kode Etik.
- (2) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pimpinan DPRD menerima permohonan Rehabilitasi dari Pimpinan Fraksi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diundangkan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001